



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ilham Ramadhan Ginting Bin Hendri Ginting;
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 25 Tahun/12 Februari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Penghasilan No. 133 Berastagi Kab. Karo Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 121/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Ramadhan Ginting Bin Hendri Ginting terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kain hitam bermek Asian Games Jakarta Palembang 2018 yang berisikan 1 (satu) paket sedang daun ganja kering;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Android J5 warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas hitam abu-abu merk AC LICE 22;
 - 1 (satu) bal kertas tembakau bermek Narayana;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Ilham Ramadhan Ginting Bin Hendri Ginting pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 21.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di depan Polres Muaro Jambi Jalan Lintas Timur KM. 32 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Penghasilan No. 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berastagi Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara menghubungi saudara Stoy (Daftar Pencarian Orang) untuk tujuan membeli 1 (satu) paket sedang daun ganja kering dan disepakati untuk bertemu di Taman Stadion Teladan Medan pada pukul 19.00 WIB, selanjutnya setelah Terdakwa datang ketempat yang telah disepakati dan diwaktu tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada saudara Stoy untuk membeli 1 (satu) paket sedang daun ganja kering yang telah dipesanya lalu Terdakwa beranjak pergi menuju rumahnya kembali, setelah sampai di rumahnya kembali Terdakwa 1 (satu) paket sedang daun ganja kering oleh Terdakwa sisihkan untuk digunakanya dan sisanya oleh Terdakwa disimpan dibawah kasur kamar Terdakwa, kemudian pada keesekon harinya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 09.00 WIB 1 (satu) paket sedang daun ganja kering yang sebelumnya disimpan dibawah kasur tersebut oleh Terdakwa dibungkus kedalam kain hitam yang bertuliskan "Asian Games 2018" lalu dimasukkan ke dalam sebuah tas untuk membawa peralatan dan kebutuhan selama Terdakwa di Kota Palembang dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke terminal bis untuk menuju Kota Palembang dari rumahnya tersebut dimana tujuan Terdakwa ialah menjadi sukarelawan di perhelatan Asian Games 2018, sesampainya di terminal bis Terdakwa menaiki bis AKAP Pelangi jurusan Medan - Palembang dengan Nopol BK 7518 AA, selanjutnya pada keesokan harinya kembali pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 bis AKAP Pelangi jurusan Medan - Palembang dengan Nopol BK 7518 AA melintas di depan Polres Muaro Jambi Jalan Lintas Timur KM. 32 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dan dihentikan oleh petugas Kepolisian dari Polres Muaro Jambi yaitu Saksi Nurman dan Saksi Ridwan yang sedang melakukan pengamanan Kamtibmas atas perintah saudara IPDA Masrizal dan memeriksa keseluruhan barang-baarang dari penumpang yang ada dalam bis tersebut dengan diSaksikan oleh supir dari bis yang bernama Saksi Robertus, setelah itu saat Saksi Nurman dan Saksi Ridwan memeriksa sebuah tas milik Terdakwa diketemukan 1 (satu) paket sedang daun ganja kering yang dibungkus kedalam kain hitam yang bertuliskan "Asian Games 2018" dan 1 (satu) bal kertas tembakau merek Naraya dan turut diamankan barang-barang yang diketahui sebagai alat yang digunakan dalam dugaan melakukan tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) buah *handphone* samsung Android J5 warna hitam dan 1 (satu) buah tas hitam abu-abu merk AC LICE 22, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa diamankan beserta barang-barang yang diduga ada kaitanya dengan dugaan tindak pidana narkotika yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkakan kepadanya di Mapolres Muaro Jambi untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis ganja tanggal 16 Juli Tahun 2018 oleh Pegadaian Unit Sengeti yang ditimbang oleh petugas penimbang atas nama Edi Sugara dengan diSaksikan oleh Jaka Saputra dan Terdakwa serta mengetahui Pimpinan Pegadaian Unit Sengeti didapati berat bersih seberat 52,97 (lima puluh dua koma Sembilan tujuh) gram;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM Nomor : PM.01.05.881.07.18.1964 tanggal 19 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt/NIP.196704011998032001 diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung Ganja (Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkotika Golongan I Tanaman Jenis ganja dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ilham Ramadhan Ginting Bin Hendri Ginting pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Penghasilan No. 133 Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Sengeti berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Penghasilan No. 133 Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara menghubungi saudara Stoy (Daftar Pencarian Orang) untuk tujuan membeli 1 (satu) paket sedang daun ganja kering dan disepakati untuk bertemu di Taman Stadion Teladan Medan pada pukul 19.00 WIB, selanjutnya setelah Terdakwa datang ketempat yang telah disepakati dan diwaktu tersebut, Terdakwa menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada saudara Stoy untuk membeli 1 (satu) paket sedang daun ganja kering yang telah dipesanya lalu Terdakwa beranjak pergi menuju rumahnya kembali, setelah sampai di rumahnya kembali Terdakwa 1 (satu) paket sedang daun ganja kering oleh Terdakwa sisihkan untuk digunakanya dengan alat bantu berupa kertas tembakau dan korek api dengan cara memasukan daun ganja kering tersebut pada kertas tembakau dan dilitingnya seperti rokok setelah itu oleh Terdakwa bakar pada salah satu bagian ujungnya dan dihisap seperti rokok, lalu sisanya oleh Terdakwa disimpan dibawah kasur kamar Terdakwa, kemudian pada keesekon harinya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 09.00 WIB 1 (satu) paket sedang daun ganja kering yang sebelumnya disimpan dibawah kasur tersebut oleh Terdakwa dibungkus kedalam kain hitam yang bertuliskan "Asian Games 2018" lalu dimasukan ke dalam sebuah tas untuk membawa peralatan dan kebutuhan selama Terdakwa di Kota Palembang dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke terminal bis untuk menuju Kota Palembang dari rumahnya tersebut dimana tujuan Terdakwa ialah menjadi sukarelawan di perhelatan Asian Games 2018, sesampainya di terminal bis Terdakwa menaiki bis AKAP Pelangi jurusan Medan - Palembang dengan Nopol BK 7518 AA, selanjutnya pada keesokan harinya kembali pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 bis AKAP Pelangi jurusan Medan - Palembang dengan Nopol BK 7518 AA melintas di depan Polres Muaro Jambi Jalan Lintas Timur KM. 32 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dan dihentikan oleh petugas Kepolisian dari Polres Muaro Jambi yaitu Saksi Nurman dan Saksi Ridwan yang sedang melakukan pengamanan Kamtibmas atas perintah saudara IPDA Masrizal dan memeriksa keseluruhan barang-baarang dari penumpang yang ada dalam bis tersebut dengan diSaksikan oleh supir dari bis yang bernama Saksi Robertus, setelah itu saat Saksi Nurman dan Saksi Ridwan memeriksa sebuah tas milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang daun ganja kering yang dibungkus kedalam kain hitam yang bertuliskan "Asian Games 2018" dan 1 (satu) bal kertas tembakau merek Naraya dan turut diamankan barang-barang yang diketahui sebagai alat yang digunakan dalam dugaan melakukan tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) buah *handphone* samsung Android J5 warna hitam dan 1 (satu) buah tas hitam abu-abu merk AC LICE 22, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa diamankan beserta barang-barang yang diduga ada kaitanya dengan dugaan tindak pidana narkoba yang disangkakan kepadanya di Mapolres Muaro Jambi untuk proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM Nomor : PM.01.05.881.07.18.1964 tanggal 19 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt/NIP.196704011998032001 diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung Ganja (Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I Tanaman Jenis ganja dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil urinalisis No. Pol : R/268/VI/2018/Rumkit tanggal 18 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Jambi perihal pemeriksaan urin Terdakwa dengan metode *in vitro diagnostic* dengan hasil sebagai berikut :

<i>Amphetamine</i>	(-)	NEGATIF
<i>Met Amphetamine</i>	(-)	NEGATIF
<i>Opiate</i>	(-)	NEGATIF
<i>Cannabis/Ganja (THC)</i>	(+)	POSITIF
<i>Cocaine</i>	(-)	NEGATIF
<i>Benzodiazepine</i>	(-)	NEGATIF

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nurman Bin Aji Ali Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi bersama dengan teman-teman anggota Polres Muaro Jambi melakukan razia di depan Mapolres Muaro Jambi dan saat itu salah seorang anggota polisi melakukan razia terhadap 1 (satu) buah kendaraan mobil bus Pelangi yang melintas dengan No.Pol 7518 AA dan memerintahkan mobil bus tersebut untuk masuk ke halaman kantor. Dan selanjutnya sopir membuka pintu mobil bus dan Saksi dan tim mulai melakukan pengecekan terhadap barang-barang penumpang dibagasi dan salah seorang anggota Polisi mencurigai Terdakwa yang duduk dibangku belakang kemudian anggota Polisi tersebut meminta Terdakwa untuk turun dari bus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan di dalam tas milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan daun ganja kering dan setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui kalau barang tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dipakainya di Palembang;
 - Bahwa barang bukti berupa ganja ditemukan didalam tas milik Terdakwa yang dibungkus pakai kantong kain warna hitam yang bertuliskan Asean Games, yang Terdakwa beli dari seseorang di Medan dengan harga 1 (satu) paket sedang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat itu semua kendaraan yang dicurigai ikut kena razia yang dilakukan dalam rangka pengamanan Asean Games di Palembang;
 - Bahwa semua barang-barang Saksi periksa dan penumpang yang mencurigakan yang juga Saksi periksa;
 - Bahwa pemeriksaan dilakukan kira-kira selama 1 (satu) jam;
 - Bahwa Saksi lihat kondisi Terdakwa saat itu seperti orang baru bangun tidur;
 - Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kain hitam bermerk Asean Games Jakarta Palembang 2018 yang berisi satu paket sedang daun ganja kering, 1 (satu) buah Hp samsung Android J5 warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu merk AC LICE 22, 1 (satu) bal kertas tembakau bermerk Narayana;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi didalam Hp milik Terdakwa tersebut ada percakapan antara Terdakwa dengan seseorang yang dicurigai sebagai penjual ganja tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan di ada pada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Muhammad Ridwan Bin Hasan Masuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi bersama dengan teman-teman anggota Polres Muaro Jambi melakukan razia di depan Mapolres Muaro Jambi dan saat itu salah seorang anggota polisi melakukan razia terhadap 1 (satu) buah kendaraan mobil bus Pelangi yang melintas dengan No.Pol 7518 AA dan memerintahkan mobil bus tersebut untuk masuk ke halaman kantor. Dan selanjutnya sopir membuka pintu mobil bus dan Saksi dan tim mulai melakukan pengecekan terhadap barang-barang penumpang dibagasi dan salah seorang anggota

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi mencurigai Terdakwa yang duduk dibangku belakang kemudian anggota Polisi tersebut meminta Terdakwa untuk turun dari bus;

- Bahwa ditemukan di dalam tas milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan daun ganja kering dan setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui kalau barang tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dipakainya di Palembang;
- Bahwa barang bukti berupa ganja ditemukan didalam tas milik Terdakwa yang dibungkus pakai kantong kain warna hitam yang bertuliskan Asean Games, yang Terdakwa beli dari seseorang di Medan dengan harga 1 (satu) paket sedang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu semua kendaraan yang dicurigai ikut kena razia yang dilakukan dalam rangka pengamanan Asean Games di Palembang;
- Bahwa semua barang-barang Saksi periksa dan penumpang yang mencurigakan yang juga Saksi periksa;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan kira-kira selama 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi lihat kondisi Terdakwa saat itu seperti orang baru bangun tidur;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kain hitam bermerk Asean Games Jakarta Palembang 2018 yang berisi satu paket sedang daun ganja kering, 1 (satu) buah Hp samsung Android J5 warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu merk AC LICE 22, 1 (satu) bal kertas tembakau bermerk Narayana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi didalam Hp milik Terdakwa tersebut ada percakapan antara Terdakwa dengan seseorang yang dicurigai sebagai penjual ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan di ada pada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 21.40 WIB di depan Polres Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki daun ganja kering;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan mobil bus Pelangi dari Medan menuju Palembang, saat Terdakwa sedang tidur dalam mobil dengan posisi duduk dibagian belakang, tiba-tiba Terdakwa dibangunkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang anggota polisi dan disuruh turun lalu Terdakwa diperiksa dan tas Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah kantong hitam yang bertuliskan Asean games Jakarta Palembang 2018 berisikan daun ganja kering bersama 1 (satu) bal kertas tembakau merk Narayana, lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor untuk diproses;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli dari Saudara Stoy dengan paket sedang dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di dengan cara Terdakwa janji dengan Saudara Stoy ditaman depan Stadion Teladan Medan dan rencana Terdakwa mau dibawa ke Palembang untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Stoy melalui teman Terdakwa yang bernama Saudara Aji di Medan;
- Bahwa Terdakwa memakai daun ganja kering kira-kira sudah 2 (dua) tahun dan terakhir Terdakwa pakai daun ganja kering tersebut dibelakang rumah paman Terdakwa di Kota Medan sebanyak 2 (dua) linting;
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan daun ganja kering dengan media rokok yang Terdakwa buka lalu Terdakwa ganti dengan lintingan ganja;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai daun ganja kering karena merasa badan Terdakwa terasa segar, cepat tidur dan nafsu makan bertambah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Palembang dengan tujuan sebagai tenaga sukarelawan pada acara Asean Games;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa ingin melanjutkan kuliah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kain hitam bermek Asian Games Jakarta Palembang 2018 yang berisikan 1 (satu) paket sedang daun ganja kering;
- 1 (satu) buah HP Samsung Android J5 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas hitam abu-abu merk AC LICE 22;
- 1 (satu) bal kertas tembakau bermek Narayana;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis ganja tanggal 16 Juli Tahun 2018 oleh Pegadaian Unit Sengeti yang ditimbang oleh petugas penimbang atas nama Edi Sugara dengan diSaksikan oleh Jaka Saputra dan Terdakwa serta mengetahui Pimpinan Pegadaian Unit Sengeti didapati berat bersih seberat 52,97 (lima puluh dua koma Sembilan tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Pengujian Badan POM Nomor: PM.01.05.881.07.18.1964 tanggal 19 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt/NIP.196704011998032001 diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung Ganja (Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil urinalisis No.Pol:R/268/VII/2018/Rumkit tanggal 18 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Jambi perihal pemeriksaan urin Terdakwa dengan metode *in vitro diagnostic* dengan hasil sebagai berikut : Positif mengandung Cannabis/Ganja (THC);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 21.40 WIB di depan Polres Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki daun ganja kering;
- Bahwa Saksi Nurman Bin Aji Ali Nur dan Saksi Muhammad Ridwan bersama dengan teman-teman anggota Polres Muaro Jambi melakukan razia di depan Mapolres Muaro Jambi dan saat itu salah seorang anggota polisi melakukan razia terhadap 1 (satu) buah kendaraan mobil bus Pelangi yang melintas dengan No.Pol 7518 AA dan memerintahkan mobil bus tersebut untuk masuk ke halaman kantor. Dan selanjutnya sopir membuka pintu mobil bus dan Saksi Nurman Bin Aji Ali Nur, Saksi Muhammad Ridwan dan tim mulai melakukan pengecekan terhadap barang-barang penumpang dibagasi dan salah seorang anggota Polisi mencurigai Terdakwa yang duduk dibangku belakang kemudian anggota Polisi tersebut meminta Terdakwa untuk turun dari bus;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang tidur dalam mobil dengan posisi duduk dibagian belakang, tiba-tiba Terdakwa dibangunkan oleh beberapa orang anggota polisi dan disuruh turun lalu Terdakwa diperiksa dan tas Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah kantong hitam yang bertuliskan Asean games Jakarta Palembang 2018 berisikan daun ganja kering



bersama 1 (satu) bal kertas tembakau merk Narayana, lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor untuk diproses;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli dari Saudara Stoy yaitu paket sedang dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa janji dengan Saudara Stoy ditaman depan Stadion Teladan Medan dan rencana Terdakwa mau dibawa ke Palembang untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Stoy melalui teman Terdakwa yang bernama Saudara Ajit di Medan;
- Bahwa Terdakwa memakai daun ganja kering kira-kira sudah 2 (dua) tahun dan terakhir Terdakwa pakai daun ganja kering tersebut dibelakang rumah paman Terdakwa di Kota Medan sebanyak 2 (dua) linting;
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan daun ganja kering dengan media rokok yang Terdakwa buka lalu Terdakwa ganti dengan lintingan ganja;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai daun ganja kering karena merasa badan Terdakwa terasa segar, cepat tidur dan nafsu makan bertambah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memakai atau memiliki daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan/terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya disebabkan tidak terganggu jiwanya, tidak cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot dan lain sebagainya) dalam keadaan sadar melakukan suatu perbuatan serta menginsyafi hakekat dari tindakannya, sehingga kemampuan untuk bertanggung jawab didasarkan pada keadaan jiwa bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Ilham Ramadhan Ginting Bin Hendri Ginting yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak, bahwa yang mempunyai hak tersebut bukanlah orang yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dilakukan secara melawan hukum artinya perbuatan tersebut adalah dilarang oleh hukum untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalah Guna” berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “Narkoba golongan I” adalah salah satunya yang terdapat pada lampiran nomor 8 yaitu Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 21.40 WIB di depan Polres Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki daun ganja kering;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurman Bin Aji Ali Nur dan Saksi Muhammad Ridwan bersama dengan teman-teman anggota Polres Muaro Jambi melakukan razia di depan Mapolres Muaro Jambi dan saat itu salah seorang anggota polisi melakukan razia terhadap 1 (satu) buah kendaraan mobil bus Pelangi yang melintas dengan No.Pol 7518 AA dan memerintahkan mobil bus tersebut untuk masuk ke halaman kantor. Dan selanjutnya sopir membuka pintu mobil bus dan Saksi Nurman Bin Aji Ali Nur, Saksi Muhammad Ridwan dan tim mulai melakukan pengecekan terhadap barang-barang penumpang dibagasi dan salah seorang anggota Polisi mencurigai Terdakwa yang duduk dibangku belakang kemudian anggota Polisi tersebut meminta Terdakwa untuk turun dari bus;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa sedang tidur dalam mobil dengan posisi duduk dibagian belakang, tiba-tiba Terdakwa dibangunkan oleh beberapa orang anggota polisi dan disuruh turun lalu Terdakwa diperiksa dan tas Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah kantong hitam yang bertuliskan Asean games Jakarta Palembang 2018 berisikan daun ganja kering bersama 1 (satu) bal kertas tembakau merk Narayana, lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor untuk diproses;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli dari Saudara Stoy yaitu paket sedang dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa janji dengan Saudara Stoy ditaman depan Stadion Teladan Medan dan rencana Terdakwa mau dibawa ke Palembang untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Stoy melalui teman Terdakwa yang bernama Saudara Ajit di Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai daun ganja kering kira-kira sudah 2 (dua) tahun dan terakhir Terdakwa pakai daun ganja kering tersebut



dibelakang rumah paman Terdakwa di Kota Medan sebanyak 2 (dua) linting dan biasanya Terdakwa menggunakan daun ganja kering dengan media rokok yang Terdakwa buka lalu Terdakwa ganti dengan lintingan ganja dengan tujuan Terdakwa memakai daun ganja kering karena merasa badan Terdakwa terasa segar, cepat tidur dan nafsu makan bertambah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memakai atau memiliki daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Jenis ganja tanggal 16 Juli Tahun 2018 oleh Pegadaian Unit Sengeti yang ditimbang oleh petugas penimbang atas nama Edi Sugara dengan diSaksikan oleh Jaka Saputra dan Terdakwa serta mengetahui Pimpinan Pegadaian Unit Sengeti didapati berat bersih seberat 52,97 (lima puluh dua koma Sembilan tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Pengujian Badan POM Nomor: PM.01.05.881.07.18.1964 tanggal 19 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt/NIP.196704011998032001 diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung Ganja (Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil urinalisis No.Pol:R/268/VII/2018/Rumkit tanggal 18 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Jambi perihal pemeriksaan urin Terdakwa dengan metode *in vitro diagnostic* dengan hasil sebagai berikut : Positif mengandung Cannabis/Ganja (THC);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kain hitam bermek Asian Games Jakarta Palembang 2018 yang berisikan 1 (satu) paket sedang daun ganja kering, 1 (satu) buah HP Samsung Android J5 warna hitam, 1 (satu) buah tas hitam abu-abu merk AC LICE 22, 1 (satu) bal kertas tembakau bermek Narayana, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Ramadhan Ginting Bin Hendri Ginting tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana “sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ilham Ramadhan Ginting Bin Hendri Ginting oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kain hitam bermek Asian Games Jakarta Palembang 2018 yang berisikan 1 (satu) paket sedang daun ganja kering;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Android J5 warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas hitam abu-abu merk AC LICE 22;
 - 1 (satu) bal kertas tembakau bermerk Narayana;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 oleh Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Moch. Ridwan Dermawan, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sri Wahyuni, S.H.